

Tindakan Represif Aparat dalam Penggerebekan Pesta Gay di Siwalankerto Surabaya: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia

Repressive Actions by Authorities in the Raid of a Gay Party in Siwalankerto, Surabaya: A Legal and Human Rights Perspective

Ainina Ayu Kinanti¹

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: kinantikinan1512@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan represif aparat dalam penggerebekan pesta gay di Siwalankerto Surabaya ditinjau dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. Permasalahan utama terletak pada apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum yang sah atau justru melampaui kewenangan dengan mengedepankan moralitas publik dibandingkan prinsip legalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan aparat dalam kasus ini menimbulkan problematika hukum karena tidak adanya ketentuan pidana yang secara eksplisit mengatur perbuatan tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan overcriminalization serta pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak privasi. Di sisi lain, terdapat argumentasi yang membenarkan tindakan tersebut demi menjaga ketertiban umum dan nilai kesusilaan. Kesimpulannya, tindakan represif aparat dalam kasus ini masih diperdebatkan dari segi legitimasi hukum dan perlindungan HAM, sehingga diperlukan batasan yang jelas agar penegakan hukum tidak melampaui kewenangan.

Abstract: This study aims to analyze the legitimacy of repressive actions carried out by law enforcement officers in the raid of a gay party in Siwalankerto, Surabaya, from the perspective of criminal law and human rights. The core issue lies in whether such enforcement actions are legally justified or tend to exceed authority by prioritizing public morality over legal certainty. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by case analysis. The results indicate that law enforcement actions in this case raise serious legal concerns due to the absence of explicit criminal provisions governing such conduct. This condition creates potential overcriminalization and risks violating fundamental human rights, particularly the right to privacy. On the other hand, arguments supporting the raid emphasize the importance of maintaining public order and societal moral values. In conclusion, the legitimacy of repressive actions in this case remains debatable, requiring clearer legal boundaries to ensure that law enforcement does not undermine legal principles and human rights protections.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.19668719>

Article History

Received: 31 March 2026

Revised: 14 April 2026

Published: 17 April 2026

Keywords:

law enforcement, human rights, legality principle, privacy rights, criminal law

Keywords :

tindakan represif, hak asasi manusia, asas legalitas, hukum pidana

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Penggerebekan pesta gay di Siwalankerto Surabaya menjadi isu yang tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga memunculkan perdebatan serius dalam ranah hukum, khususnya terkait batas kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Peristiwa tersebut mencerminkan adanya tarik-menarik antara tuntutan moralitas publik yang hidup dalam masyarakat dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan hak individu.

Dalam konteks sosial Indonesia, norma kesusilaan dan nilai moral memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu perilaku. Tidak jarang, tekanan sosial tersebut mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak secara cepat dan represif terhadap aktivitas yang dianggap menyimpang. Namun, dalam perspektif hukum, tindakan aparat tidak dapat semata-mata didasarkan pada norma moral, melainkan harus memiliki landasan hukum yang jelas dan tegas. Hal ini

sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam setiap tindakan pemerintahan.

Secara konstitusional, Indonesia telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus tunduk pada hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Lebih lanjut, dalam hukum pidana dikenal asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)², yang menyatakan bahwa “tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.” Asas ini menjadi batas fundamental agar negara tidak secara bebas mengkriminalisasi suatu perbuatan tanpa dasar hukum yang jelas.

Permasalahan muncul ketika tindakan represif seperti penggerebekan dilakukan terhadap aktivitas yang belum tentu secara eksplisit diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kasus pesta gay di Siwalankerto, apabila tidak ditemukan unsur tindak pidana yang jelas, maka tindakan penegakan hukum berpotensi melanggar asas legalitas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah tindakan tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang sah atau justru merupakan bentuk perluasan kewenangan aparat yang tidak berdasar hukum (*overcriminalization*).

Di sisi lain, dari perspektif hak asasi manusia, tindakan penggerebekan juga berpotensi bersinggungan dengan hak privasi individu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28G ayat (1) menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.³ Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁴ juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan pribadi dan kehidupan privat warga negara. Dengan demikian, intervensi negara terhadap ruang privat harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula argumentasi yang mendukung tindakan aparat. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sering dijadikan dasar legitimasi untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap aktivitas yang dianggap meresahkan atau bertentangan dengan norma sosial. Akan tetapi, persoalan yang muncul adalah sejauh mana norma moral dapat dijadikan dasar tindakan hukum tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, kasus penggerebekan pesta gay di Siwalankerto Surabaya menunjukkan adanya konflik normatif antara hukum dan moralitas. Di satu sisi, terdapat tuntutan untuk menjaga nilai sosial dan ketertiban umum, sementara di sisi lain terdapat kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menentukan batas kewenangan aparat penegak hukum agar tidak terjadi tindakan yang melampaui hukum dan berpotensi melanggar hak-hak individu.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum yang melandasi tindakan represif aparat penegak hukum dalam penggerebekan pesta gay di Siwalankerto Surabaya?
2. Apakah tindakan represif aparat tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia, khususnya asas legalitas?

¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

² “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Pemerintah Pusat RI, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” (1999).

3. Bagaimana tindakan tersebut ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, terutama terkait perlindungan hak privasi dan kebebasan individu?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif**, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan legitimasi tindakan aparat penegak hukum, sehingga memerlukan analisis terhadap aturan hukum, asas-asas hukum, serta konsep-konsep dalam hukum pidana dan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini tidak menitikberatkan pada data empiris di lapangan, melainkan pada analisis bahan hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut.

Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,⁵ khususnya Pasal 1 ayat (3) mengenai negara hukum dan Pasal 28G ayat (1) terkait perlindungan hak privasi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁶ yang mengatur asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1). Selain itu, digunakan pula Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mengkaji prosedur tindakan aparat seperti penggeledahan dan penangkapan. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai apakah tindakan aparat dalam kasus yang diteliti telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum. Dalam hal ini, konsep yang digunakan antara lain asas legalitas, asas kepastian hukum, asas *ultimum remedium*, serta konsep hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Pendekatan ini penting untuk memberikan kerangka teoritis dalam menganalisis permasalahan, sekaligus untuk menguji apakah tindakan aparat selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana dan HAM.

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan menganalisis kasus penggerebekan pesta gay di Siwalankerto Surabaya sebagai objek kajian. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik, serta untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, pendekatan kasus memberikan konteks konkret dalam memahami permasalahan hukum yang diteliti.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum pidana dan hak asasi manusia. Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang dikaji. Analisis dilakukan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum menuju pada kasus yang bersifat khusus. Dalam hal ini, prinsip-prinsip umum seperti asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia digunakan sebagai dasar untuk menilai tindakan represif aparat dalam kasus penggerebekan tersebut.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan analisis yang komprehensif, sistematis, dan argumentatif mengenai legitimasi tindakan aparat penegak hukum dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

Tindakan represif aparat dalam penggerebekan pesta gay di Siwalankerto Surabaya perlu dianalisis terlebih dahulu dari aspek dasar hukum yang melandasinya. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap tindakan aparat penegak hukum harus memiliki legitimasi yang jelas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, seluruh tindakan aparat harus tunduk pada hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Dalam konteks penggerebekan, tindakan aparat hanya dapat dibenarkan apabila terdapat dugaan tindak pidana yang jelas serta dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam KUHP, seperti adanya izin penggeledahan atau kondisi tertangkap tangan. Namun, apabila aktivitas yang dilakukan dalam pesta tersebut tidak secara eksplisit diatur sebagai tindak pidana, maka dasar hukum tindakan represif tersebut menjadi lemah dan berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Selanjutnya, jika ditinjau dari prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia, tindakan represif tersebut juga menimbulkan persoalan serius. Asas legalitas sebagai prinsip utama dalam hukum pidana menegaskan bahwa negara tidak boleh mengkriminalisasi suatu perbuatan tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam kasus ini, apabila aparat bertindak berdasarkan norma kesusilaan atau tekanan moral masyarakat tanpa didukung aturan hukum yang tegas, maka tindakan tersebut berpotensi menyimpang dari asas legalitas. Selain itu, prinsip kepastian hukum menghendaki bahwa hukum harus jelas dan tidak multitafsir, sehingga penggunaan pasal-pasal yang bersifat elastis atau “pasal karet” dapat menimbulkan ketidakpastian. Dari perspektif asas ultimum remedium, hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu persoalan, sehingga penggunaan tindakan represif secara langsung tanpa mempertimbangkan alternatif lain dapat dianggap tidak proporsional. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan overcriminalization, yaitu kecenderungan untuk mengkriminalisasi perilaku yang sebenarnya belum tentu layak dijadikan tindak pidana.

Dari perspektif hak asasi manusia, tindakan penggerebekan tersebut juga perlu diuji secara kritis, khususnya terkait perlindungan hak privasi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat, yang mencakup pula hak atas kehidupan privat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁸ menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk bebas dari campur tangan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadinya. Dalam konteks ini, apabila penggerebekan dilakukan terhadap aktivitas yang bersifat privat tanpa dasar hukum yang jelas, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia. Meskipun demikian, terdapat pula argumen yang menyatakan bahwa negara berhak

⁸ Pemerintah Pusat RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

melakukan intervensi untuk menjaga ketertiban umum dan nilai kesusilaan masyarakat. Namun, dalam perspektif HAM, setiap tindakan negara harus memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan represif aparat dalam penggerebekan pesta gay di Siwalankerto Surabaya berada dalam wilayah yang problematis baik dari aspek dasar hukum, prinsip hukum pidana, maupun perlindungan hak asasi manusia. Ketidakjelasan dasar hukum berpotensi melanggar asas legalitas, sementara intervensi terhadap ruang privat tanpa justifikasi yang kuat dapat mengancam hak asasi manusia. Di sisi lain, dorongan untuk menjaga moralitas publik tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar tindakan hukum tanpa mempertimbangkan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang tegas agar penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa tindakan represif aparat dalam penggerebekan pesta gay di Siwalankerto Surabaya masih menyisakan persoalan mendasar terkait legitimasi hukumnya. Secara normatif, tindakan aparat penegak hukum seharusnya berlandaskan pada ketentuan hukum yang jelas sebagaimana prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun, dalam kasus ini, dasar hukum yang digunakan cenderung tidak eksplisit atau bertumpu pada norma yang bersifat multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi penyimpangan dari asas legalitas dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif prinsip hukum pidana, tindakan represif tersebut juga mengindikasikan adanya kecenderungan perluasan kewenangan aparat yang tidak sepenuhnya selaras dengan asas-asas fundamental, seperti kepastian hukum dan ultimum remedium. Penggunaan pendekatan represif terhadap suatu aktivitas yang belum tentu memenuhi unsur tindak pidana berpotensi menimbulkan praktik overcriminalization, yaitu kecenderungan untuk mengkriminalisasi perilaku yang belum memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini tidak hanya berimplikasi pada ketidakadilan hukum, tetapi juga berpotensi membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, tindakan penggerebekan tersebut berpotensi melanggar hak privasi individu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Intervensi negara terhadap ruang privat seharusnya dilakukan secara terbatas, proporsional, dan didasarkan pada hukum yang jelas. Dalam kasus ini, apabila tidak terdapat unsur tindak pidana yang konkret, maka tindakan represif tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi yang berlebihan dan tidak sejalan dengan prinsip perlindungan HAM.

Di sisi lain, tidak dapat diabaikan bahwa terdapat kepentingan negara dalam menjaga ketertiban umum dan nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, moralitas publik tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam penegakan hukum tanpa adanya legitimasi normatif yang jelas. Hukum pidana sebagai instrumen negara harus tetap berpegang pada prinsip objektivitas dan tidak dipengaruhi secara dominan oleh tekanan sosial atau nilai moral yang bersifat relatif.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kasus ini mencerminkan adanya ketegangan antara moralitas publik dan prinsip legalitas dalam sistem hukum Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kejelasan regulasi yang secara tegas mengatur batasan perilaku yang dapat

dikategorikan sebagai tindak pidana, sekaligus memperjelas ruang lingkup kewenangan aparat penegak hukum. Selain itu, aparat penegak hukum harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip negara hukum, asas legalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tindakan yang dilakukan. Tanpa adanya pembatasan yang jelas, penegakan hukum berpotensi bergeser dari instrumen keadilan menjadi alat kontrol sosial yang bersifat represif dan tidak proporsional.

Oleh karena itu, pembaruan hukum yang lebih komprehensif serta penguatan pengawasan terhadap tindakan aparat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia berjalan secara adil, pasti, dan selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Diedit oleh Tarmizi. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (n.d.).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 8. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Cet. 4. Bandung: Alumni, 2010.
- Pemerintah Pusat RI. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).